

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari Bab I sampai dengan Bab V sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil keputusan *baḥṡhul masā'il* dibidang *ṡūfiyah* sejak muktamar I ,12 oktober 1957 sampai dengan muktamar X, 27 maret 2005 sebanyak 110. keputusan dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu: (a). keputusan valid, dilihat dari segi tidak bertentangan dengan al-Qur'an, hadis, kaidah *fiqhiyyah*, kaidah *uṡūliyyah*, *maqāsid al-sharī'ah* dan tidak perlu adanya tambahan penjelasan sebanyak 81 keputusan. (b). keputusan yang dianggap valid, tapi masih perlu tambahan penjelasan, sebanyak 27 keputusan. (c). keputusan yang dianggap tidak valid dan di usulkan untuk ditinjau kembali, sebanyak 2 keputusan.
2. Bentuk *istinbāṡ* hukum *baḥṡhul masā'il Jam'iyyah Ahl al-ṡarīqah al-Mu'tabarah al-Nahṡiyyah* adalah *taṡbīq al-aḡkām* secara dinamis terhadap teks-teks fukaha yang terdapat dalam kutub *al-mu'tabarah* dengan pendekatan kaidah *fiqhiyyah*, kaidah *uṡūliyyah* dan *maqāsid al-sharī'ah*..
3. Metode yang digunakan Lajnah *Baḥṡhul Masā'il* ada empat, yaitu: pertama, metode *qawliyy* yaitu metode yang digunakan dalam menyelesaikan masalah fikih dengan merujuk langsung pada bunyi teks kitab-kitab muktabarah. Kedua, metode *ilhāqiy*. Apabila metode *qawliyy*

tidak dapat dilaksanakan karena tidak di temukan jawaban tekstual dari kitab muktabar, maka yang dipergunakan adalah metode *ilhāqiy*, yaitu menyamakan hukum kasus baru yang belum ada ketetapan hukumnya dengan masalah lama yang serupa yang telah ada ketetapan hukumnya. Ketiga, metode *manhajiy*. Apabila tidak ditemukan teks dalam kitab-kitab muktabarah dan tidak dapat pula menyamakan hukum satu kasus baru yang belum ada ketetapan hukumnya dengan masalah serupa yang sudah ada ketetapan hukumnya, maka digunakan metode *manhajiy*, yaitu suatu cara menyelesaikan masalah keagamaan dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh mazhab empat. Keempat, metode *irfāniy*. Apabila tidak ditemukan teks dalam kitab-kitab muktabarah dan tidak dapat pula menyamakan hukum satu kasus baru yang belum ada ketetapan hukumnya dengan masalah serupa yang sudah ada ketetapan hukumnya, dan tidak dapat pula mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang disusun mazhab empat, maka digunakan metode *irfāniy* yaitu penggalian hukum yang lebih menekankan pada sumber batin yang hanya dapat dirasakan dan dihayati oleh intuisi atau *al-dhawq* (psiko-gnosis)..

## **B. Rekomendasi**

Permasalahan-permasalahan yang berkenaan dengan penelitian ini masih banyak, baik yang berkaitan dengan persoalan teoritis maupun persoalan praktis. Oleh karenanya penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Rekomendasi teoritis

- a. Penelitian dan kajian tentang tarekat sudah banyak dilakukan, antara lain: *Hubungan antara Sufisme/Tarekat dengan Syari'at* oleh Abd. Haq Ansari (1993), *Asal-usul dan Perkembangan Tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia* oleh Martin Van Bruinessen (1994), *Teosofi Tarekat Qadiriyyah Wa Naqsyabandiyah* oleh Kharisudin Aqib (2001), *Gerakan Politik Tarekat Qadiriyyah Wa Naqsyabandiyah di Pulau Jawa* oleh Ajib Tahir (2002), *Tarekat Syattariyah di Minangkabau* oleh Oman Fathurrahman (2008), *Study Konstruksi Sosial: Etika Politik Penganut Tarekat Malang Raya* oleh Dahlan Tamrin (2009), *Tarekat-Tarekat Muktabarah di Indonesia* yang diedit oleh Sri Mulyati (2011), dan *Istinbāt Hukum Islam di Lingkungan Ahli Ṭarīqah: Analisis Baḥthul Masā'il Dīniyah Jam'iyah Ahli al-Ṭarīqah al-Mu'tabarah al-Nahḍiyah* oleh Syafi'i ini. Untuk melengkapi variasi khazanah pemikiran tentang tarekat muktabarah, kiranya perlu penelitian lebih lanjut, seperti mengenai standar tarekat muktabarah, dan perbandingan antara tarekat muktabarah *Nahḍiyah* dengan tarekat muktabarah selain *Nahḍiyah*.
- b. Penelitian mengenai Lajnah *Baḥthul Masā'il* sendiri masih menyisakan banyak peluang yang perlu dibahas, di antaranya: standar kitab-kitab muktabarah, pemisahan antara materi *dīniyah fiqhiyah* dengan materi *dīniyah šūfiyyah*, pelaku *baḥthul masā'il* dan implikasi keputusan hukum *baḥthul masā'il* terhadap jamaah tarekat.

## 2. Rekomendasi Praktis

- a. Perlu adanya petunjuk teknis yang jelas secara tertulis tentang perbedaan antara materi *dīniyah fiqhiyah* dan materi *dīniyah ṣūfiyah*. Demikian pula tentang penggunaan metode *istinbāṭ* hukum yang selama ini hanya dikatakan secara lisan dengan merujuk *istinbāṭ* yang dilakukan NU.
- b. Istilah *dīniyah tariqiyah*” kurang tepat dan perlu ditinjau kembali. Penulis usulkan sebaiknya diganti dengan istilah *dīniyah ṣūfiyah*”.
- c. Mengingat tarekat *Nahḍiyah* ini merupakan lembaga otonom NU, supaya ada pembagian yang jelas dan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, maka penulis mengusulkan *baḥṭhul masā'il* yang dilakukan di tarekat *Nahḍiyah* difokuskan untuk membahas masalah *dīniyah ṣūfiyah* saja. Sedangkan masalah *dīniyah fiqhiyah* dibahas oleh Lajnah *Baḥṭhul Masā'il* NU.
- d. Perlu diadakan peninjauan ulang terhadap hasil keputusan *baḥṭhul masā'il* yang dianggap tidak valid supaya tetap terjaga kewibawaanya.
- e. Perlu penambahan kejelasan tentang hasil-hasil keputusan Lajnah *Baḥṭhul Masā'il* secara argumentatif dan berwawasan luas (tidak bertentangan dengan syariat Islam) sehingga dapat dibaca dan dipahami oleh jamaah tarekat khususnya, dan umat Islam pada umumnya.

### C. Implikasi Teoritik

Temuan penelitian ini memiliki beberapa implikasi teoritis. Pertama, metode *istinbāt* yang selama ini berkembang, khususnya di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU), adalah metode *qawliyy*, metode *ilhāqiy*, dan metode *manhajiy*. *Jam'iyah Ahl al-Ṭarīqah al-mu'tabarah al-Nahdiyyah* merupakan salah satu organisasi otonom dibawah Nahdlatul Ulama (NU). Namun demikian, ada aspek teoritik dalam metode *istinbāt* yang menarik, yaitu dipergunakannya metode *irfanīy*. Metode ini berkaitan dengan cara menetapkan hukum yang *khas* implikasinya, banyak keputusan hukum yang bersifat menarik yang dihasilkannya karena metode *irfanīy* tidak mengandalkan rasional, tetapi lebih mengandalkan intuisi yaitu: kemampuan mengetahui atau memahami sesuatu tanpa dipikirkan atau dipelajari yang merupakan bisikan atau gerak hati.

Kedua, *baḥthul masā'il* yang berlangsung di lingkungan *Jam'iyah Ahl al Ṭarīqah al-Mu'tabarah al-Nahdiyyah* sudah berlangsung cukup lama. Namun demikian, sejarah panjang *baḥthul masā'il* ini ternyata berjalan dengan tanpa memiliki standar tertulis sebagaimana *baḥthul masā'il* di lingkungan NU. Walaupun tanpa standar tertulis, tetapi proses *baḥthul masā'il* tetap berjalan. Secara teoritis, penelitian ini memberikan basis teoritis tentang bagaimana kerangka teori, metodologi, dan kerangka aplikasinya dalam *baḥthul masā'il*.

Ketiga, istilah unik yang dikembangkan dalam *baḥthul masā'il* di lingkungan *Jam'iyah Ahl al-Ṭarīqah al-mu'tabarah al-Nahdiyyah* adalah penggunaan kata “*ṭarīqiyah*” (tarekat), istilah ini tidak lazim dipergunakan dalam

kaidah bahasa Arab. Oleh karenanya saya mengusulkan untuk diganti dengan istilah “*ṣūfiyah*” (tasawuf).

#### D. Keterbatasan Studi

Sebagaimana judul disertasi ini yang diajukan adalah “*Istinbāṭ* Hukum Islam di Lingkungan Ahli Ṭarīqah (*Analisis Baḥṭhul Masā’il Jam’iyyah Ahli al-Ṭarīqah al-Mu’tabarah al-Nahḍiyyah*)” fokus studi ini hanya pada aspek *istinbāṭ* hukum saja. Sebagai konsekuensinya, penelitian disertasi ini terbuka dan memiliki keterbatasan.

Pertama, *istinbāṭ* hukum Islam dalam penelitian ini tidak meneliti kitab-kitab rujukan yang digunakan dalam *baḥṭhul masā’il* karena fokus penelitian ini adalah mengenai bentuk *istinbat* hukum dan metodenya. Oleh karena itu, status kitab-kitab yang menjadi rujukan dalam *baḥṭhul masā’il* apakah muktabarah (kitab-kitab yang di karang oleh para ahli, diakui dan mempunyai otoritas) atau tidak, merupakan keterbatasan dalam studi ini.

Kedua, sejarah membuktikan bahwa tarekat tumbuh subur dalam faksi yang sangat beragam, bahkan disinyalir berkembang keluar dari ajaran Islam. Munculnya beragam faksi tarekat ini, tentunya dapat menimbulkan keresahan di kalangan ulama. Mencermati persoalan yang krusial ini, Nahdlatul Ulama (NU) melalui *Jam’iyyah Ahl al-Ṭarīqah al-mu’tabarah al-Nahḍiyyah* telah melakukan kualifikasi tarekat-tarekat yang sudah ada. Hasilnya terdapat tarekat yang dianggap muktabarah dan *ghairu* muktabarah. Studi ini tidak meneliti tentang status tarekat.

Ketiga, sebuah keputusan hukum dibuat melalui proses yang tidak sederhana. Penelitian dan kajian serta perdebatan kerap mewarnai proses pengambilan keputusan. Persoalannya, setelah sebuah keputusan dibuat, bagaimana implikasinya terhadap jamaah tarekat berada di luar cakupan penelitian ini.